



SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU BERBASIS ZONASI

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka mengendalikan persebaran virus penyakit mulut dan kuku di berbagai daerah di wilayah Indonesia yang dapat mengancam perekonomian Indonesia, maka diperlukan pengaturan pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk turunannya dengan berbasiskan pada zonasi.
2. Telah ditetapkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembatasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan yang sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini sehingga perlu dicabut.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pembatasan Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Zonasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan pembatasan lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku di Indonesia.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Surat Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

D. Pengertian

1. Penyakit Mulut dan Kuku, yang selanjutnya disingkat PMK adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang masuk dalam genus Aphthovirus dan keluarga Picornaviridae, yang menyerang semua hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi *ex-situ* di kebun binatang, taman safari, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
2. Hewan Rentan PMK adalah hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi *ex-situ* di kebun binatang, taman safari, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
3. Produk Hewan Rentan PMK adalah produk yang berasal dari hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi *ex-situ* di kebun binatang, taman safari, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya.
4. Produk Segar Hewan Rentan PMK, yang selanjutnya disingkat Produk Segar adalah Produk Hewan Rentan PMK yang berupa karkas, daging segar, jeroan, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen produksi setelah wabah PMK, embrio produksi setelah wabah PMK, ovum produksi setelah wabah PMK, wool, kulit mentah, bristle, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, dan gigi/taring yang berasal dari Hewan Rentan PMK.
5. Produk Olahan Hewan Rentan PMK, yang selanjutnya disingkat Produk Olahan adalah Produk Hewan Rentan PMK yang antara lain berupa susu bubuk, es krim, susu fermentasi, keju, margarin, bakso, sosis, kornet, dendeng, kerupuk kulit, kulit pickled, kulit jadi, dan olahan dari tanduk/tulang/kuku/taring/wool/bristle/rambut hewan yang berasal dari Hewan Rentan PMK.
6. Kabupaten/Kota Zona Hijau adalah kabupaten/kota yang belum ditemukan adanya kasus PMK.

7. Kabupaten/Kota Zona Kuning adalah kabupaten/kota yang belum tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK, namun berada di Pulau Zona Merah.
8. Kabupaten/Kota Zona Merah adalah kabupaten/kota yang sudah tercatat dan ditemukan adanya kasus PMK dan berada di Pulau Zona Merah.
9. Pulau Zona Hijau adalah pulau yang wilayah administrasinya belum mencatatkan adanya kasus PMK.
10. Pulau Zona Merah adalah pulau yang wilayah administrasinya sudah mencatatkan adanya kasus PMK.
11. Pejabat Otoritas Veteriner untuk selanjutnya disebut POV adalah pelaksana tugas pemerintah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di suatu lokasi tertentu.
12. Pejabat Karantina Hewan adalah Aparatur Sipil Negara yang bertindak sebagai otoritas veteriner karantina hewan di atas alat angkut, instalasi karantina, tempat pemasukan, atau tempat pengeluaran.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan hewan.
14. Karantina adalah upaya pemisahan sementara hewan yang sehat dan hewan yang terpapar virus PMK meskipun belum menunjukkan gejala klinis berkaitan dengan PMK apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan penularan.
15. Tindakan Pengamanan *Biosecurity* adalah semua tindakan pertahanan pertama untuk melakukan pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah kemungkinan penularan atau kontak dengan hewan tertular sehingga rantai penularan penyakit dapat diminimalkan.
16. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara hewan yang sakit dan membutuhkan perawatan PMK atau hewan terkonfirmasi PMK berdasarkan hasil diagnostik, dari hewan sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

- a. status zonasi daerah;
- b. pengendali lalu lintas;
- c. pintu lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK;
- d. ketentuan umum lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK;
- e. protokol lalu lintas hewan rentan PMK;
- f. protokol lalu lintas produk segar;
- g. protokol lalu lintas produk olahan;
- h. ketentuan khusus; dan
- i. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

F. Status Zonasi Daerah

1. Penetapan status zonasi pulau mengikuti status zonasi kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pulau berada di suatu wilayah administrasi kabupaten/kota;
 2. kabupaten/kota terdiri dari pulau-pulau; dan
 3. kabupaten/kota berupa pulau.
2. Daerah yang termasuk ke dalam zonasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.

G. Pengendali Lalu Lintas

1. Pengendali lalu lintas antar pulau yang berasal dari luar dan/atau dalam negeri dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK tingkat provinsi atau kabupaten/kota, POV tingkat provinsi atau kabupaten/kota, Pejabat Karantina Hewan dan bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK tingkat kecamatan di daerah pintu masuk (*entry point*) dan pintu keluar (*exit point*); dan
2. Pengendali lalu lintas di dalam pulau dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK tingkat kabupaten/kota, POV tingkat kabupaten/kota, yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK tingkat kecamatan di pos pemeriksaan lalu lintas Hewan Rentan PMK.

H. Pintu Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK

Pintu masuk (*entry point*) dan pintu keluar (*exit point*) Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK terdiri atas:

1. seluruh pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, *dry port*, pelabuhan sungai, dan pos lintas batas negara (PLBN) di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk lalu lintas antar pulau dari luar dan/atau dalam negeri; dan
2. seluruh pos pemeriksaan lalu lintas Hewan Rentan PMK yang telah dibentuk oleh Satgas Penanganan PMK tingkat kecamatan untuk lalu lintas di dalam pulau.

I. Ketentuan Umum Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK

1. Lalu lintas Hewan Rentan PMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan hasil negatif uji laboratorium hewan bebas PMK melalui metode *pooling test* dengan sampel 1 ekor untuk tiap Kandang/*Pen/Paddock* menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP maksimal 1 minggu sebelum keberangkatan;
 - b. merupakan hewan ternak sehat dengan kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV) yang

- diterbitkan sebelum keberangkatan dan telah memiliki surat riwayat kesehatan hewan; dan
- c. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan.
2. Lalu lintas Produk Hewan Rentan PMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum keberangkatan, saat perjalanan, dan sampai tujuan; dan
 - b. evaluasi terhadap kelayakan kemasan pada saat memasuki pintu masuk (*entry point*) oleh petugas berwenang.

J. Protokol Lalu Lintas Hewan Rentan PMK

1. Diperkenankan melalulintaskan Hewan Rentan PMK yang berasal dari luar negeri (*ex-import*) menuju seluruh zona/daerah di Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian; dan
 - b. dikenakan tindakan karantina dengan pengawasan dari POV setempat.
2. Antar Pulau, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilarang melalulintaskan Hewan Rentan PMK antar pulau di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Pulau Merah; dan
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau, Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Pulau Merah, dan Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah; dan
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah.
 - b. diperkenankan melalulintaskan Hewan Rentan PMK di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah menuju seluruh zona Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah dan Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah.
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 3)

- terhadap Hewan Rentan PMK yang berasal dari peternakan dengan penerapan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat dan deteksi virus PMK rutin yang dinyatakan oleh Pejabat Otoritas Veteriner atau dokter hewan yang berwenang di daerah untuk tujuan langsung potong di Rumah Potong Hewan.
- d. Hewan Rentan PMK dari Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah yang menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah wajib menunjukkan hasil negatif uji laboratorium melalui *judgemental sampling* deteksi penyakit PMK dengan pendekatan prevalensi 10%, menggunakan metode pengujian RT-PCR atau ELISA NSP pada masa karantina.
2. Dalam Pulau, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilarang melalulintaskan Hewan Rentan PMK yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Pulau Merah, dan Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah; dan
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah.
 - b. diperkenankan melalulintaskan Hewan Rentan PMK di dalam pulau pada tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah, Kabupaten/Kota Zona Kuning Pulau Zona Merah, dan Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah; dan
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah dan Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah.
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 3) terhadap Hewan Rentan PMK yang berasal dari peternakan dengan penerapan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat dan deteksi virus PMK rutin yang dinyatakan oleh Pejabat Otoritas Veteriner atau dokter hewan yang berwenang di daerah untuk tujuan langsung potong di Rumah Potong Hewan.
 - d. Hewan Rentan PMK dari Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau dan/atau Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah wajib menunjukkan hasil negatif uji laboratorium melalui *judgemental sampling* deteksi

- penyakit PMK dengan pendekatan prevalensi 10%, dengan metode pengujian RT-PCR atau ELISA NSP pada masa karantina.
3. Dalam hal lalu lintas Hewan Rentan PMK dalam negeri, diwajibkan untuk melakukan karantina selama 14 hari sebelum perjalanan di instalasi karantina hewan atau di peternakan milik pribadi dengan pengawasan POV setempat.
 4. Dalam hal lalu lintas Hewan Rentan PMK yang berasal dari luar negeri, diwajibkan untuk melakukan karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan dengan pengawasan POV setempat.
 5. Hewan Rentan PMK diwajibkan untuk melakukan deteksi gejala virus PMK pada masa karantina mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.
 6. Dalam hal pengaturan tindakan hasil deteksi gejala virus PMK sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan PMK mengenai Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang berlaku.

K. Protokol Lalu Lintas Produk Segar

1. Diperkenankan melalulintaskan Produk Segar yang berasal dari luar negeri (*ex-import*) menuju seluruh zona/daerah di Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian.
2. Antar Pulau, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilarang melalulintaskan Produk Segar antar pulau di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah; dan
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau, Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Pulau Merah, dan Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah.
 - b. Diperkenankan melalulintaskan Produk Segar antar pulau di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau dan Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah menuju seluruh zona Kabupaten/Kota;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah dan Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah; dan
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju

Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah.

- c. Diperkenankan melalulintaskan Produk Segar khusus yang berupa susu segar dari seluruh zona di Pulau hijau dan seluruh zona di Pulau Merah menuju seluruh zona di Pulau Merah dengan syarat:
 - 1) hanya berhenti di industri atau pabrik pengolahan susu segar yang dituju; dan
 - 2) mengikuti standar *Terrestrial Animal Health Code* yang ditetapkan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan dan diatur oleh Kementerian Pertanian.
3. Dalam Pulau, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilarang melalulintaskan Produk Segar di dalam pulau di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Pulau Merah; dan
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Pulau Merah, dan Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah.
 - b. Diperkenankan melalulintaskan Produk Segar di dalam pulau pada tingkat kabupaten/kota yang berasal dari:
 - 1) Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau;
 - 2) Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Hijau, Kabupaten/Kota Zona Kuning, Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah;
 - 3) Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Kuning dan Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah; dan
 - 4) Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah.
 - c. Diperkenankan melalulintaskan Produk Segar khusus yang berupa susu segar dari seluruh zona di Pulau Merah menuju seluruh zona di Pulau Merah dengan syarat:
 - 1) hanya berhenti di industri atau pabrik pengolahan susu yang dituju; dan
 - 2) mengikuti standar *Terrestrial Animal Health Code* yang ditetapkan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan dan diatur oleh Kementerian Pertanian.

L. Protokol Lalu Lintas Produk Olahan

1. Diperkenankan melalulintaskan Produk Olahan yang berasal dari luar negeri (*ex-import*) menuju seluruh zona/daerah di Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) sebagaimana dimaksud pada huruf H angka 1 dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari

Kementerian Pertanian.

2. Diperkenankan melalulintaskan Produk Olahan antar pulau dan di dalam pulau yang berasal dari Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Hijau, Kabupaten/Kota Zona Hijau di Pulau Zona Merah, Kabupaten/Kota Zona Kuning di Pulau Merah, dan Kabupaten/Kota Zona Merah di Pulau Zona Merah menuju seluruh zona Kabupaten/Kota.

M. Ketentuan Khusus

1. Dilarang melalulintaskan Hewan Rentan PMK dan Produk Segar dari dan ke pulau/kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk tujuan importasi atau eksportasi baik dalam dan luar negeri.
2. Dilarang melalulintaskan Hewan Rentan PMK dan Produk Segar ke pulau/kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tujuan importasi baik dalam dan luar negeri.
3. Diperkenankan melalulintaskan Hewan Rentan PMK dan Produk Segar dari pulau/kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tujuan eksportasi baik dalam dan luar negeri.
4. Dilarang melalulintaskan Hewan Rentan PMK dan Produk Segar yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tujuan importasi baik dalam maupun luar negeri.
5. Lalu lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Segar ke kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tujuan importasi dengan tujuan luar negeri maupun dalam negeri mengikuti ketentuan zonasi daerah.
6. Diperkenankan melalulintaskan Produk Olahan dari dan ke pulau/kabupaten/kota di Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur untuk tujuan importasi atau eksportasi yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

N. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Satgas Penanganan PMK Daerah yang dibantu POV tingkat kabupaten/kota bersama-sama menyelenggarakan pengendalian penanganan PMK dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu.
2. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan kegiatan yang berkaitan dengan hewan rentan PMK dan lalu lintas hewan rentan PMK berdasarkan ketentuan Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan.
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satgas Penanganan PMK Daerah melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan.
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan yang berkaitan dengan PMK dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini:
 - a. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan; dan
 - b. *Addendum* Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku,



Suharyanto
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS
HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN
KUKU DAN PRODUK HEWAN RENTAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU BERBASIS
ZONASI

STATUS ZONASI DAERAH

A. Zonasi Pulau, yaitu:

1. Pulau Zona Hijau meliputi Pulau Papua, Pulau Buru, Pulau Buton, Pulau Flores, Pulau Halmahera, Pulau Muna, Pulau Nias, Pulau Seram, Pulau Sumba, Pulau Sumbawa, dan Pulau Timor; dan
2. Pulau Zona Merah meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sulawesi, dan Pulau Madura.

B. Zonasi Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten/Kota Zona Hijau, terdiri atas:
 - a. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli;
 - b. Provinsi Sumatera Barat meliputi Kepulauan Mentawai;
 - c. Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang;
 - d. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima;
 - e. Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang;
 - f. Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Baubau;

- g. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan;
 - h. Provinsi Maluku meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tuai;
 - i. Provinsi Papua meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura;
 - j. Provinsi Papua Barat meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kota Sorong;
 - k. Provinsi Papua Pegunungan meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Yahukimo;
 - l. Provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke; dan
 - m. Provinsi Papua Tengah meliputi Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.
2. Kabupaten/Kota Zona Kuning, terdiri atas:
- a. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga;
 - c. Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Empat Lawang;

- d. Provinsi Bengkulu meliputi Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu;
- e. Provinsi Riau meliputi Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang;
- f. Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo;
- g. Provinsi Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Barat;
- h. Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Landak;
- i. Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kota Banjar Baru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin;
- j. Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda;
- k. Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Seruyan;
- l. Provinsi Kalimantan Utara meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan;
- m. Provinsi Banten meliputi Kota Cilegon;
- n. Provinsi DKI Jakarta meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu;
- o. Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas;
- p. Provinsi DI Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta;
- q. Provinsi Bali meliputi Kabupaten Tabanan;
- r. Provinsi Gorontalo meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo;
- s. Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar;

- t. Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kota Palopo, dan Kota Parepare;
 - u. Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari;
 - v. Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu; dan
 - w. Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, dan Kota Tomohon.
3. Kabupaten/Kota Zona Merah, terdiri atas:
- a. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi Kota Subulussalam, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Provinsi Sumatera Utara meliputi Kota Pematang Siantar, Kota Padangsidempuan, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Karo, Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Asahan;

- c. Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Pagar Alam, dan Kabupaten Banyuasin;
- d. Provinsi Sumatera Barat meliputi Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Agam;
- e. Provinsi Bengkulu meliputi Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- f. Provinsi Riau meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Bengkalis;
- g. Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kota Batam;
- h. Provinsi Jambi meliputi Kota Sungai Penuh, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Batang Hari;
- i. Provinsi Lampung meliputi Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur;
- j. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka;
- k. Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Ketapang;
- l. Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- m. Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kapuas;

- n. Provinsi Banten meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak;
- o. Provinsi DKI Jakarta meliputi Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Pusat, dan Kota Jakarta Barat;
- p. Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung;
- q. Provinsi Jawa Tengah meliputi Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Banjarnegara;
- r. Provinsi DI Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul;
- s. Provinsi Jawa Timur meliputi Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bangkalan;
- t. Provinsi Bali meliputi Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Badung;

- u. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat; dan
- v. Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kota Makassar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Bantaeng.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.